



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggung-jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
- c. bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia serta meningkatnya usia harapan hidup di Kota Yogyakarta, maka diperlukan upaya peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kota Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kelanjutan usia di Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Sosial No 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA DI KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
2. Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
3. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
4. Lanjut Usia Terlantar adalah Lanjut Usia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
5. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan para Lanjut Usia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
6. Panti Wreda adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lanjut Usia yang terlantar.
7. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
8. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup

- Lanjut Usia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lanjut Usia.
9. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
 10. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lanjut Usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
 11. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
 12. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
 13. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
 14. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
 15. Pelayanan Harian Lanjut Usia (*Day Care Services*) adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lanjut Usia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh Pemerintah atau Masyarakat secara profesional.
 16. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 17. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
 18. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 19. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
 20. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia berasaskan:

- a. keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kekeluargaan;
- c. keseimbangan;
- d. keserasian;
- e. keselarasan dalam peri kehidupan;
- f. inklusif;
- g. partisipatif; dan
- h. nilai-nilai budaya "*mikul dhuwur mendhem jero*".

Pasal 3

Penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia didasarkan pada prinsip-prinsip non-diskriminasi, tindakan khusus kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri dan kemartabatan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia ditujukan untuk :

- a. mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif, sejahtera dan bermartabat;
- b. memberikan perlindungan sosial dan bantuan sosial kepada para lanjut usia;
- c. membentuk kawasan ramah lanjut usia dan demensia agar aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas yang ingin dilakukan;
- d. menggalang dukungan masyarakat dan dunia usaha untuk terwujudnya lanjut usia yang sejahtera; dan
- e. mewujudkan Yogyakarta sebagai Kota Ramah Lanjut Usia.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap lanjut usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Hak Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketersediaan :
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. kemudahan dalam aksesibilitas;
 - f. ruang terbuka yang ramah lanjut usia;

- g. transportasi yang ramah lanjut usia;
- h. perumahan dan kawasan permukiman yang ramah lanjut usia;
- i. penghormatan dan inklusi sosial;
- j. partisipasi sosial;
- k. partisipasi sipil;
- l. komunikasi dan informasi;
- m. dukungan komunitas dan pelayanan sosial;
- n. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- o. perlindungan sosial;
- p. perlindungan dari ancaman dan tindak kekerasan; dan/atau
- q. bantuan sosial.

- (3) Kewajiban lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berperan serta dalam membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Peningkatan kesejahteraan lanjut usia dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang kondusif serta memberikan dukungan sarana prasarana yang ramah lanjut usia untuk menunjang terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
- (2) Keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya kesejahteraan sosial lanjut usia dalam lingkungan keluarga.
- (3) Masyarakat bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dalam lingkungan masyarakat.

BAB IV PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 8

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dimaksudkan

untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing melalui :
 - a. bimbingan ibadah dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing;
 - b. layanan keagamaan dan mental spiritual yang tersebar dan terjangkau oleh lanjut usia; dan
 - c. aksesabilitas sarana tempat ibadah yang ramah lanjut usia.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh OPD yang mempunyai tugas dan fungsi kesejahteraan rakyat.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk pengembangan perilaku hidup sehat, pencegahan masalah kesehatan, pelayanan pengobatan dan rehabilitasi kesehatan lanjut usia agar kondisi fisik, mental dan sosialnya berfungsi optimal.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia termasuk gejala dini demensia melalui pertemuan langsung, media cetak, elektronik, audio visual dan media informasi lain;
 - b. upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik; dan
 - c. pengembangan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang menderita penyakit kronis, penurunan kognitif seperti demensia dan/atau penyakit terminal.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia dilaksanakan untuk menjamin :
 - a. tersedianya tenaga kesehatan yang kompeten dalam menangani kesehatan lanjut usia;
 - b. terdapat sarana dan layanan kesehatan yang tersebar dan terjangkau bagi lanjut usia sesuai dengan kondisi wilayah dan kearifan lokal; dan
 - c. terdapat layanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lanjut usia.

- (4) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pelayanan kesehatan secara terpadu kepada lanjut usia dalam bentuk :
 - a. puskesmas dan rumah sakit ramah lanjut usia; dan
 - b. pos lanjut usia dan posbina yang dibina oleh puskesmas.
- (5) Puskesmas dan rumah sakit ramah lanjut usia minimum memiliki :
 - a. loket pelayanan khusus lanjut usia di pukesmas dan rumah sakit; dan
 - b. penyediaan toilet khusus lanjut usia/toilet duduk yang dilengkapi pegangan rambat (*handrail*) di pukesmas dan rumah sakit.
- (6) Penyediaan tempat duduk khusus lanjut usia di puskesmas dan rumah sakit.
- (7) Jaminan kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi para lanjut usia.
- (8) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) secara proporsional oleh OPD yang mempunyai tugas dan fungsi urusan kesehatan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dimaksudkan memberi peluang bagi lanjut usia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan baik sektor formal dan non formal melalui fasilitasi pengembangan peluang kerja dan/atau kesempatan berusaha baik secara perseorangan, kelompok/organisasi atau lembaga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun kemitraan dengan masyarakat dan segenap pemangku kepentingan yang peduli pada lanjut usia.
- (3) Pelaksanaan pelayanan kesempatan kerja sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proporsional oleh OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi ketenagakerjaan.

Paragraf 1
Sektor Formal

Pasal 11

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kebijakan pemberian

kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 12

- (1) Dunia usaha dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja lanjut usia potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor :
 - a. kondisi fisik;
 - b. ketrampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia; dan
 - e. bidang usaha.

Paragraf 2 Sektor Non Formal

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan penumbuhan iklim usaha bagi lanjut usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat; dan
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan perijinan serta mengakses pada lembaga-lembaga keuangan perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Paragraf Ketiga

Pasal 14

- (1) Bagi lanjut usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial usaha ekonomi produktif.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 15

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berbasis pada potensi dan pengalaman yang dimiliki oleh lanjut usia.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki lanjut usia.
- (3) Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha beserta segenap pemangku kepentingan lainnya didorong agar menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi maupun pendampingan kepada lanjut usia.
- (4) Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan setelah pensiun diberikan kepada lanjut usia

Bagian Kelima
Kemudahan dalam aksesibilitas

Pasal 16

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dimaksudkan sebagai perwujudan penghormatan dan penghargaan kepada para lanjut usia.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam aksesibilitas melalui :
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya;
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
 - d. penyediaan fasilitas ruang interaksi rekreasi dan olah raga khusus.
- (3) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam aksesibilitas terutama ditempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lanjut usia.

Pasal 17

- (1) Pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
 - a. pemberian administrasi kependudukan;
 - b. kemudahan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik

- Pemerintah Daerah dan swasta; dan
- c. pemberian pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh OPD yang mempunyai tugas dan fungsi :
- a. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. urusan kesehatan; dan
 - c. fungsi keuangan.

Pasal 18

- (1) Kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada lanjut usia untuk :
- a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara;
 - b. pembayaran pajak; dan
 - c. pembelian tiket masuk tempat wisata dan pementasan budaya.
- (2) Pelaksanaan pemberian kemudahan pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh OPD yang mempunyai tugas dan fungsi:
- a. urusan perhubungan;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan pariwisata.

Pasal 19

- (1) Kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf c dapat diberikan dalam bentuk :
- a. penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. penyediaan loket khusus;
 - c. penyediaan kartu wisata khusus; dan/atau
 - d. penyediaan informasi sebagai himbuan untuk mendahulukan lanjut usia.
- (2) Pelaksanaan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh OPD yang mempunyai tugas dan fungsi urusan perhubungan.

Pasal 20

- (1) Penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Penyediaan tempat duduk khusus ditempat rekreasi;
 - b. penyediaan alat bantu lanjut usia di tempat rekreasi;
 - c. pemanfaatan taman-taman untuk olahraga;
 - d. penyediaan pusat-pusat pelayanan kebugaran.
- (2) Pelaksanaan penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus bagi para lanjut usia dilakukan secara proporsional oleh OPD yang mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. urusan pariwisata;
 - b. urusan olah raga; dan
 - c. urusan lingkungan hidup.

Pasal 21

- (1) Penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang lanjut usia dalam melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Penyediaan aksesibilitas oleh pemerintah dan masyarakat dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan lanjut usia dan disesuaikan oleh kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia dapat berbentuk :
 - a. fisik; dan
 - b. non fisik.
- (4) Penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia ditujukan untuk keamanan, keselamatan dan perlindungan.

Pasal 22

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum; dan
 - c. aksesibilitas pada angkutan umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 23

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses masuk dalam bangunan;
 - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - c. tempat duduk khusus;
 - d. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet;
 - e. tempat telepon; dan/atau
 - f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.
- (2) Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan :
 - a. jalan setapak;
 - b. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
 - c. tempat pemberhentian kendaraan umum;
 - d. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan
 - e. trotoar bagi pejalan kaki.
- (3) Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan dengan menyediakan :
 - a. tangga naik turun;
 - b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
 - c. alat bantu; dan/atau
 - d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

Pasal 24

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi lanjut usia.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. penyediaan tanda-tanda khusus; dan/atau
 - b. bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum.

Bagian Keenam

Ruang Terbuka Ramah Lanjut Usia

Pasal 25

Ruang terbuka yang ramah lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air dan suara;

- b. ruang terbuka hijau;
- c. tersedianya tempat duduk di ruang terbuka;
- d. toilet umum yang bersih dan aman bagi lanjut usia;
- e. jalanan dan trotoar yang aman dan nyaman bagi lanjut usia;
- f. lampu persimpangan jalan memungkinkan cukup waktu untuk lanjut usia menyebrang jalan dan memiliki tanda visual dan audio;
- g. tempat pelayanan umum berada di lokasi yang berdekatan dengan tempat tinggal lanjut usia dan mudah diakses;
- h. terdapat pelayanan pelanggan khusus bagi lanjut usia seperti tempat antrian terpisah dan tempat khusus lanjut usia;
- i. peraturan lalu lintas ditaati dengan pengendara memprioritaskan pejalan kaki; dan
- j. jalur sepeda dipisahkan dari trotoar serta jalan untuk pejalan kaki yang lain.

Bagian Ketujuh Transportasi Ramah Lanjut Usia

Pasal 26

- (1) Transportasi yang ramah lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g terdiri dari :
 - a. transportasi umum mudah diakses dan aman; dan
 - b. layanan transportasi khusus.
- (2) Transportasi umum mudah diakses dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketersediaan transportasi;
 - b. sarana dan prasarana pendukung;
 - c. layanan yang ramah dan sopan;
 - d. keterjangkauan biaya;
 - e. kendaraan umum bersih, terawat, mudah diakses, landasan dapat diturunkan, tangga rendah dan tempat duduk lebar;
 - f. kendaraan umum tidak penuh sesak dan tersedia tempat duduk yang diprioritaskan untuk lanjut usia;
 - g. transportasi umum dapat diandalkan termasuk pada malam hari, akhir pekan dan hari libur;
 - h. transportasi umum dapat menjangkau semua tempat serta info rute dan jenis kendaraan yang jelas;
 - i. rute transportasi terhubung dengan berbagai pilihan transportasi lain; dan
 - j. terminal bus dan tempat pemberhentian bus terletak di lokasi yang nyaman, mudah diakses, aman dan bersih.

- (3) Layanan transportasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyediaan transportasi bagi lanjut usia berkebutuhan khusus.
- (4) Pelayanan transportasi sukarela tersedia ketika transportasi umum jumlahnya terbatas.
- (5) Jalan-jalan terawat dengan baik, selokan tertutup dan lampu penerangan jalan cukup.
- (6) Pengaturan lalu lintas tertata dengan baik.
- (7) Pendidikan bagi para pengemudi dan kursus penyegaran kembali dianjurkan bagi semua pengemudi kendaraan.

Bagian Kedelapan

Perumahan dan Kawasan Pemukiman Ramah Lanjut Usia

Pasal 27

- (1) Perumahan dan kawasan permukiman yang ramah lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h meliputi :
 - a. tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi lanjut usia; dan
 - b. sarana dan prasarana yang mendukung lanjut usia.
- (2) Tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat tinggal dan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman.
 - a. rumah jumlahnya memadai, harganya terjangkau bagi lanjut usia, berlokasi di tempat yang nyaman, dekat tempat pelayanan dan masyarakat yang lain;
 - b. terdapat cukup ruang untuk memungkinkan lanjut usia bergerak bebas didalam rumah;
 - c. rumah disesuaikan untuk lanjut usia, landasan rata, pintu masuk lebar untuk kursi roda, serta kamar mandi, toilet dan dapur mempunyai rancangan yang sesuai untuk lanjut usia.
- (3) Sarana dan prasarana yang mendukung lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan aksesibilitas bagi lanjut usia di dalam dan di luar rumah.
 - a. pilihan dan perlengkapan untuk memodifikasi rumah tersedia dan terjangkau dengan pengembang yang bisa mengerti kebutuhan lanjut usia;
 - b. pilihan rumah yang sesuai dan terjangkau tersedia bagi lanjut usia termasuk lanjut usia lemah dan berkebutuhan khusus di lokasi mereka;
 - c. pemeliharaan rumah dan pelayanan pendukung lainnya jumlahnya cukup dan biaya terjangkau.

Bagian Kesembilan
Penghormatan dan Inklusi Sosial

Pasal 28

Penghormatan dan Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i meliputi :

- a. sikap dan perilaku yang menghormati lanjut usia;
- b. terdapat interaksi antar generasi;
- c. memasukkan nilai-nilai kelanjut usiaan ke dalam lembaga pendidikan formal dan informal;
- d. memberikan aksesibilitas kepada lanjut usia untuk mengikuti pendidikan formal dan informal secara berkelanjutan;
- e. memberikan kesempatan kepada lanjut usia untuk berbagi pengalaman, pengetahuan dan keterampilan pada generasi lainnya;
- f. memberikan kesempatan kepada lanjut usia untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya dan masyarakat;
- g. memberikan aksesibilitas layanan publik secara inklusif;
- h. pelayanan umum, sukarela dan pelayanan komersial selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lanjut usia secara teratur tentang bagaimana melayani mereka dengan lebih baik;
- i. pegawai yang siap membantu, santun serta terlatih;
- j. para lanjut usia dimasukkan dalam media surat kabar/tv/radio dan digambarkan secara positif tanpa stereotip tertentu seperti sakit-sakitan, pelit, menjadi beban, terlalu lambat, pikun dan lain-lain;
- k. lingkungan aktifitas dalam komunitas menarik masyarakat dalam segala usia melalui akomodasi kebutuhan dan keinginan sesuai tingkatan umur;
- l. kontribusi lanjut usia baik di masa lalu maupun di masa sekarang dihargai dengan baik;
- m. para lanjut usia yang kurang mampu memiliki akses ke pelayanan publik, sukarela dan pelayanan swasta; dan
- n. pelayanan dan produk tersedia dalam berbagai macam jenis.

Bagian Kesepuluh
Partisipasi Sosial

Pasal 29

Partisipasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j merupakan keterlibatan dan peran serta lanjut usia dalam berbagai aktivitas di masyarakat seperti :

- a. kegiatan dan acara dilaksanakan pada waktu yang sesuai bagi lanjut

- usia;
- b. kegiatan dan acara bisa dihadiri oleh lanjut usia baik sendiri maupun didampingi orang lain;
 - c. aktivitas dan peristiwa dikomunikasikan dengan baik kepada lanjut usia, termasuk informasi tentang aktifitas, keterjangkauan dan pilihan transportasi;
 - d. berbagai macam jenis kegiatan ditawarkan untuk menarik minat berbagai kalangan lanjut usia;
 - e. aktivitas komunitas menganjurkan partisipasi masyarakat berbagai usia dan latar belakang budaya;
 - f. pertemuan termasuk dengan lanjut usia berlangsung di beberapa lokasi dalam komunitas seperti pusat rekreasi, perpustakaan, pusat komunitas di daerah tertinggal, taman dan kebun;
 - g. aktivitas jangkauan yang konsisten (memberikan undangan pribadi, kunjungan pribadi atau telepon) dalam melibatkan para lanjut usia untuk menghindarkan mereka dari isolasi masyarakat;
 - h. fasilitas komunitas mempromosikan penggunaan bersama berbagai usia dan mempertahankan interaksi diantara kelompok pengguna;
 - i. tempat untuk acara dan kegiatan terletak di lokasi yang nyaman, dapat diakses, penerangan cukup dan mudah dijangkau oleh transportasi umum; dan
 - j. kegiatan dan acara hiburan terjangkau tanpa biaya tambahan atau tersembunyi bagi partisipan.

Bagian Kesebelas Partisipasi Sipil

Pasal 30

- (1) Partisipasi sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, meliputi :
 - a. mendapatkan identitas;
 - b. memiliki hak politik; dan
 - c. diakui eksistensinya.
- (2) Mendapatkan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Memiliki hak politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hak untuk memilih dan dipilih.
- (4) Diakui eksistensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dukungan yang memungkinkan lanjut usia untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.
- (5) Terdapat pilihan bagi lanjut usia untuk berpartisipasi sebagai relawan dengan pelatihan, pengakuan, petunjuk dan kompensasi biaya yang

- dikeluarkan.
- (6) Badan-badan pengambil keputusan di sektor pemerintah, swasta, sukarela mendorong partisipasi dan keanggotaan lanjut usia.

Bagian Kedua Belas
Komunikasi dan Informasi

Pasal 31

Komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf 1 meliputi :

- a. informasi dan komunikasi yang efektif untuk memenuhi hak lanjut usia seperti :
1. tersedianya media komunikasi lisan yang bisa di akses oleh lanjut usia;
 2. layanan publik dan komersial menyediakan layanan yang ramah dan bisa menyediakan layanan individu;
 3. informasi cetak termasuk formulir resmi, teks televisi dan tampilan visual dengan huruf besar dan ide utama diperlihatkan melalui judul dan kalimat jelas;
 4. komunikasi cetak dan lisan menggunakan kata sederhana dan umum dan kalimat langsung kepada sasaran;
 5. layanan jawab telepon memberikan instruksi secara pelan dan jelas dan memberitahu pendengar cara mengulang pesan setiap waktu;
 6. peralatan elektronik seperti telepon, radio, televisi dan mesin bank atau karcis mempunyai tombol dan huruf yang besar;
 7. masyarakat beresiko terisolasi sosial memperoleh informasi dari individu yang terpercaya; dan
 8. layanan komputer dan internet tersedia secara luas dan bisa diakses secara murah di tempat-tempat umum seperti kantor pemerintah, tempat rekreasi dan perpustakaan.
- b. distribusi informasi mengenai kebutuhan lanjut usia secara merata melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan komunikasi langsung seperti :
1. informasi dan tayangan khusus lanjut usia tersedia secara reguler; dan
 2. penyebaran informasi tersedia secara reguler, luas, terpercaya, terkoordinir dan adanya akses informasi terpusat.

Bagian Ketiga Belas
Dukungan Komunitas dan Pelayanan Sosial

Pasal 32

Dukungan komunitas dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf m meliputi :

- a. terdapat fasilitas layanan lanjut usia sesuai dengan kondisi geologis dan kearifan lokal;
- b. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dengan memperhatikan kondisi lanjut usia;
- c. terdapat pelayanan sosial berbasis masyarakat yang santun;
- d. fasilitas layanan tempat tinggal seperti rumah pensiunan dan panti terletak dekat daerah layanan dan tempat tinggal sehingga penghuni tetap terintegrasi dalam masyarakat;
- e. informasi tentang layanan sosial tersedia dengan jelas dan bisa diakses oleh lanjut usia;
- f. petugas pelayanan menghormati, membantu dan terlatih dalam melayani lanjut usia;
- g. lanjut usia yang kurang mampu juga bisa mengakses layanan sosial;
- h. fasilitas layanan sosial tersebar dalam kota dan desa, mudah dijangkau dan setiap saat bisa dicapai dengan berbagai macam transportasi; dan
- i. relawan berbagai usia dianjurkan dan didukung untuk membantu lanjut usia.

Bagian Keempat Belas
Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 33

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf n dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyuluhan dan konsultasi hukum.

Bagian Kelima belas
Perlindungan Sosial

Pasal 34

- (1) Pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf o dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar terhindar dari risiko.

- (2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan lanjut usia memenuhi kebutuhan dasarnya serta menjalankan peran sosialnya.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem di dalam panti dan/atau luar panti dalam bentuk :
 - a. pendampingan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
 - b. penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi lanjut usia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun masyarakat;
 - c. pelayanan kepada lanjut usia miskin dan/atau terlantar dalam panti milik Pemerintah atau masyarakat;
 - d. asistensi sosial lanjut usia miskin dan/atau terlantar secara langsung atau melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam bentuk uang dan/atau makanan jadi.

Bagian Keenam belas
Perlindungan dari Ancaman dan Tindak Kekerasan

Pasal 35

- (1) Perlindungan dari ancaman dan tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf p merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan/atau pemulihan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan dari ancaman, kekerasan fisik, emosional, seksual serta tindakan penelantaran, diskriminasi dan eksploitasi kepada lanjut usia.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, keluarga dan masyarakat dengan cara pencegahan dan rehabilitasi sosial.
- (4) Perlindungan sebagaimana ayat (2) termasuk memulihkan kesejahteraan lanjut usia yang memperoleh kekerasan fisik, emosional, seksual, serta tindakan penelantaran, diskriminasi, dan eksploitasi untuk mencegah keberulangan.

Bagian Ketujuh belas
Bantuan Sosial

Pasal 36

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf q diberikan kepada lanjut usia potensial yang tidak mampu agar lanjut usia dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya

- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak permanen baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada lanjut usia yang sudah diseleksi dan memperoleh bimbingan sosial.

Pasal 37

Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk :

- a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lanjut Usia potensial yang tidak mampu;
- b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Pasal 38

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat lanjut usia potensial yang tidak mampu serta tujuan pemberian bantuan sosial.

Pasal 39

- (1) Pemberian bantuan sosial diberikan kepada lanjut usia potensial yang tidak mampu baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
- (2) Pemberian bantuan sosial dilaksanakan melalui luar panti dalam bentuk :
 - a. pelayanan harian lanjut usia (*day care services*);
 - b. usaha ekonomi produktif (UEP);
 - c. kelompok usaha bersama (KUBE); dan
 - d. *family support* bagi lanjut usia.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan perlindungan kepada lanjut usia terutama lanjut usia terlantar.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara perorangan, kelompok maupun melalui organisasi atau lembaga-lembaga sosial dan Badan Usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.

- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. membentuk panti wreda;
 - b. bantuan modal usaha;
 - c. kegiatan edukasi;
 - d. partisipasi penyelenggaraan perayaan Hari Lanjut Usia Nasional;
 - e. bantuan-bantuan lain yang bermanfaat bagi upaya peningkatan dan kesejahteraan lanjut usia.
- (4) Pembentukan Panti Wreda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib menyediakan fasilitas panti yang layak dan memadai bagi kehidupan lanjut usia.
- (5) Selain bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi lanjut usia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.

BAB VI

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 41

- (1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di tingkat Kota dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan lanjut usia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
- (3) Keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan dunia usaha, unsur masyarakat dan LSM yang menangani Lanjut Usia serta Perguruan Tinggi.

Pasal 42

- (1) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai pedoman, strategi, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia dan Komisi Daerah Lanjut Usia Propinsi serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Walikota;

- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di daerah;
 - d. mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di daerah;
 - e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
 - f. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, propinsi, dan bantuan lain secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
 - g. mengadakan kerjasama antar Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten/Kota dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
 - h. melakukan sosialisasi, advokasi dan mediasi kepada seluruh aparat Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama serta lembaga kemasyarakatan;
 - i. memfasilitasi pembentukan Komisi Lanjut Usia Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - j. memfasilitasi pembentukan kelompok Peduli Lanjut Usia Kota Yogyakarta.
- (2) Komisi Daerah Lanjut Usia Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan penanganan lanjut usia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Komisi Daerah Lanjut Usia wajib melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia kepada Walikota setiap bulan.
- (5) Walikota melakukan pembinaan terhadap pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lanjut usia.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervisi, monitoring dan evaluasi penanganan lanjut usia.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh OPD yang menangani urusan sosial.

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Mei 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 38